

JURNAL HUKUM

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



**Diajukan oleh:
Gabriela Dwi Larasati Kerawing**

**NPM : 160512258
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

JURNAL HUKUM

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



**Diajukan oleh:
Gabriela Dwi Larasati Kerawing**

**NPM : 160512258
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Dosen Pembimbing
Tanggal :**

Dosen Pembimbing,

Dewi Krisna Hardjanti, S. H., M.H.

**Mengetahui
Dekan,**



Dr. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Gabriela Dwi Larasati Kerawing

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

larasatikerawing@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of Government Regulation Number 18 Year 2016 Regarding Regional Apparatuses on the Formation of Regional Apparatuses of Mahakam Ulu Regency, East Kalimantan Province. The formation of regional apparatus organizations is determined by regional regulations as applicable provisions (government regulations), intended so that the formation and preparation of regional apparatus organizations can consider the conditions and potential of the region in order to facilitate the implementation of regional autonomy as an effort to empower autonomous regions so that regions can further improve services and public welfare. This study aims to find out how the implementation of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses towards the establishment of Regional Apparatuses in Mahakam Ulu Regency, East Kalimantan Province and its supporting and inhibiting factors. This study uses normative research that focuses on legislation and literature studies. This study also uses a deductive method in drawing conclusions. Based on data analysis that the formation of the Regional Apparatus of the Mahakam Ulu Regency is running smoothly and on time and there are many adjustments that must be made with the addition of the Regional Apparatus, and the form of PP No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses by the Regional Government of Mahakam Ulu Regency is manifested in Regional Regulation Number 14 of 2016 concerning Formation and Composition of Regional Apparatus and Regulations of Regent Number 27 of 2017 concerning Amendment to Regulations of District Number 27 of 2016 concerning Organizational Structure and Work Procedures of Regional Apparatuses .

Keywords: *Implementation, Regional Apparatuses, Mahakam Ulu Regency*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan

tugas harus dilandasi oleh peraturan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik”.¹ Maka dalam konteks Negara Kesatuan, kewenangan untuk melakukan pemerintahan dalam arti luas adalah tetap ada pada pemerintahan (pusat), sehingga otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan (bidang-bidang) pemerintahan yang dilimpahkan / diserahkan kepadanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.² Otonomi daerah juga sebagai gambaran prinsip demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia, sehingga daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya berdasarkan keadaan dari masing-masing daerah. Nilai kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain yang di dalamnya pada magnitude Negara, artinya pemerintah nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa, dan negara.³

Nilai dasar otonomi diwujudkan dalam bentuk pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan negara, maka dalam konteks itu, penyelenggara desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dalam penyelenggaraan desentralisasi, selalu terdapat dua unsur penting yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.⁴ Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah (peraturan pemerintah), peraturan pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian masing-masing, dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan

mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga, dan penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan :“Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.⁶

Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan Wajib, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, dan urusan pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Artinya PP Nomor 18 Tahun 2016 menjadi rujukan Yuridis untuk membentuk regulasi pelaksana daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan dapat menjadi dasar hukum dalam pembentukan organisasi perangkat daerah.

2.METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

¹Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm. 339

³ HAW. Widjaja, 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 49

⁴*Ibid*

⁵*Ibid* hal. 103

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Implementasi Peraturan Pemerintah terhadap pembentukan Perangkat Daerah.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa Data Sekunder (*Library Research*). Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat berupa peraturan perundang-undang. Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan, meliputi Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati. Berdasarkan teori tersebut
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu meliputi buku-buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah dengan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

- 1) Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- 2) Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Yohanes Avun, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Ibu Novita Bulan selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data menggunakan metode normatif yaitu penelusuran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan disajikan secara deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum Tentang Otonomi Daerah dan Asas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Otonomi Daerah

a. Tinjauan umum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu, *autos* (sendiri), dan *nomor* (peraturan), atau “Undang-Undang”, oleh karena itu otonomi berarti peraturan sendiri atau Undang-Undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri, dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi Negara, kata otonom ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah.⁷

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁷ Fatkhul Muin, 2014, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintahan-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, Jurnal

Pemerintahan Daerah “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan pedoman bagi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing, asas otonomi tersebut memiliki arti sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah.

Otonomi daerah dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa tujuan yaitu, :⁹

- 1) Tujuan Politik
- 2) Tujuan Administratif.
- 3) Tujuan Ekonomi

b. Prinsip Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Terdapat empat asas penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu :¹⁰

- a. Asas Sentralisasi**, yaitu asas pemerintahan yang terpusat, artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada bagian-bagian (daerah/wilayah) negara.
- b. Asas Desentralisasi**, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian wewenang atau urusan pemerintah pusat dilimpahkan atau diserahkan kepada pemerintah lokal untuk diatur dan diurus sendiri sebagai urusan rumah tangga sendiri
- c. Asas Dekonsentrasi**, yaitu pada hakekatnya merupakan bentuk penghalusan dari asas sentralisasi, karena di dalam penyelenggaraannya peran dan kedudukan pemerintah pusat masih sangat mendominasi dalam bentuk asas-asas (prinsip-prinsip) maupun cara penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat daerah
- d. Asas Medebewind**, merupakan langkah uji coba untuk melakukan penyerahan secara penuh urusan-urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

B. Tinjauan Umum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

1. Tinjauan Umum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁸ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ <https://brainly.co.id/tugas/5078196> diakses tanggal 15 November 2019

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, Op. Cit., hlm.289-307.

1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” dan ayat (7) menyatakan “ susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”.¹¹ Pernyataan tersebut merupakan dasar hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang jelas mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dan menjadi dasar yuridis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan mengarahkan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

2. Tinjauan Umum Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Pasal 232 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah”.¹² Pernyataan tersebut merupakan dasar diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang bertujuan untuk

melaksanakan sebagaimana isi dari ketentuan tersebut. Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, demikian bunyi Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini semakin mempertegas bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan secara khusus dalam penataan organisasi perangkat daerah harus mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana merupakan peraturan pelaksana agar sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa :“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda Pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”¹³ ketentuan ini merupakan jangka waktu yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah untuk mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan :“Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”.¹⁴ Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri

¹¹ Pasal 18 ayat (1) dan (7), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹² Pasal 232 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah.

¹³ Pasal 124 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

¹⁴ Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.¹⁵

3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

a. Deskripsi Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu diresmikan pada tanggal 20 Mei Tahun 2013 sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan yang melingkupi sebanyak 50 Kampung/desa dan memiliki luas wilayah keseluruhan ±15.315 km², jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2016 sebanyak 24.381 jiwa, pada 2017 sebanyak 26,938 jiwa dan pada tahun 2018 bertambah sekitar dua ribu jiwa atau naik 7,03 persen dan menjadi 28,831 jiwa.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terdapat cakupan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu, ayat (1) “Kabupaten Mahakam Ulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri atas cakupan wilayah” :¹⁶

- 1) Kecamatan Long Bagun
- 2) Kecamatan Long Hubung
- 3) Kecamatan Laham
- 4) Kecamatan Long Apari, dan
- 5) Kecamatan Long Pahangai

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2018 tercatat 884 orang. Ditinjau dari tamatan pendidikan PNS di Mahakam Ulu, lebih dari separuh atau 52,83 persen berpendidikan Sarjana/ Doktor/ Ph.D. dan 14,36 persen berpendidikan diploma (DI/II/III). Sebaliknya masih ada aparatur pemerintahan di Mahakam Ulu yang latar pendidikannya hanya Sekolah Dasar (SD) yaitu 0,34 persen.

b. Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang merupakan dasar terbentuknya ketentuan-ketentuan yang berada dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjelaskan bentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

¹⁵ Penjelasan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

¹⁶ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang perizinan;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan pemerintahan bidang perhubungan;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
 10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan hukum;
 11. Dinas Ketentraman dan ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan bidang ketertiban umum, bidang kebakaran, dan penanggulangan bencana daerah;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- e. Badan Daerah yang terdiri atas :
 1. Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan fungsi penunjang aset daerah;

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- f. Kecamatan yang terdiri atas :
 1. Kecamatan Long Apari Tipe B;
 2. Kecamatan Long Pahangai Tipe B;
 3. Kecamatan Long Bagun Tipe B;
 4. Kecamatan Laham Tipe B, dan;
 5. Kecamatan Long Hubung tipe B.

Struktur susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana yang tertulis di atas merupakan susunan perangkat daerah sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa : “Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas:”

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas;
- d. Badan; dan
- e. Kecamatan.

Dalam pembentukan tipe dari masing-masing perangkat daerah didasarkan pada Pasal 6 PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan mengenai susunan perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam membentuk perangkat daerahnya tidak sepenuhnya melaksanakan urusan-urusan sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, melainkan hanya melaksanakan urusan yang dirasa sesuai dan di

butuhkan oleh Daerah Kabupaten Mahakam Ulu seperti, untuk urusan-urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Perangkat Daerahnya, sedangkan untuk urusan-urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan terdapat beberapa urusan saja yang di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Perangkat Daerahnya dan berdasarkan susunan perangkat daerah tersebut terdapat urusan yang digabung dalam satu dinas, sehingga total urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah 21 urusan daerah yang di bawahi oleh 13 perangkat daerah dalam bentuk dinas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa setelah di terbitkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah maka penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut, artinya bahwa penyusunan Perangkat Daerah lebih menyesuaikan kepada kondisi daerah. Penulis juga mendapatkan bahwa terjadi dinamika dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tersebut yaitu terjadi penambahan terhadap jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, karena pada awalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mahakam Ulu hanya berjumlah ±8 (delapan) OPD saja.

Mengenai ketepatan waktu, Kabupaten Mahakam Ulu telah tepat waktu dalam mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah ke dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemberlakuan PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah oleh masing-masing daerah sebagaimana yang penulis utarakan sebelumnya yaitu memberikan kemudahan untuk daerah dalam mengurus daerahnya, namun di sisi lain pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut memiliki celah yaitu ketika daerah diberikan kebebasan untuk membentuk perangkat daerahnya sendiri berdasarkan keadaan daerah masing-masing maka hal inilah yang dapat disalahgunakan demi kepentingan politik, sehingga yang seharusnya berdasarkan pada potensi dan keadaan daerah namun dapat disalahgunakan dengan didasarkan pada suatu kepentingan tertentu untuk menduduki suatu posisi tertentu.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

1) Analisis Faktor Pendukung dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor pendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah terhadap pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah penulis mendapatkan bahwa berdasarkan perkembangan yang terjadi terhadap struktur OPD dengan adanya penambahan jumlah Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan keadaan daerah maka menyebabkan semua urusan yang ada dalam setiap sektor Perangkat Daerah dapat tertangani dengan baik.¹⁷

2) Analisis Faktor Penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

Faktor penghambat dalam mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi dan menjalankan organisasi perangkat daerah yang saat ini semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah struktur organisasi perangkat daerah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 menyatakan bahwa berjumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Mahakam Ulu sangatlah minim yaitu berkisar 652 jiwa, dan untuk saat ini berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai negeri

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Yohanes Avun. M.Si selaku Sekretaris Daerah, pada Selasa, 22 Oktober 2019, pukul: 08.35 WITA.

sipil berjumlah ±800 jiwa, sedangkan jumlah struktur organisasi perangkat daerah berjumlah 25 bidang perangkat daerah, maka jelas bahwa Kabupaten Mahakam Ulu terhambat karena kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Dalam mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang didasarkan otonomi daerah dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan daerahnya berdasarkan keadaan daerah, hal ini dapat menjadi tempat untuk kepentingan politik, bahwa pembentukan perangkat daerah yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan daerah beralih menjadi tepat untuk orang-orang tertentu yang bertujuan untuk mengisi posisi tertentu.

4. KESIMPULAN

1. Secara umum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan lancar dan tepat waktu, dan bentuk implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah terhadap pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur adalah urusan-urusan Pemerintah Daerah dapat terselenggara dengan cepat karena jumlah OPD yang bertambah dan disesuaikan dengan

keadaan daerah. Adapun faktor yang menghambat dalam implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah terhadap pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mengisi OPD yang telah dibentuk, serta dalam pembentukan Perangkat Daerah yang berdasarkan pada keadaan daerah ini membuka peluang besar untuk mengutamakan kepentingan politik.

5. REFERENSI

Buku-buku :

- Handoyo B. Hestu C., 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haw Wijaya., 2008, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Huda Ni'Matul., 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
- Kusnardi M, Ibrahim H., 1981, Pengantar Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. SINAR Bakti, Jakarta.
- Manan Bagir., 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 5) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 6) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- 8) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

<https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan> diakses tanggal 28 Agustus 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan> diakses tanggal 28 Agustus 2019

<https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/13/241/banyaknya-pegawai-negeri-sipil-pns-menurut-kabupaten-kota-dan-golongan-2015-html> diakses tanggal 18 November 2019

Jurnal

Akbal Muhammad, 2016, “*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*”, Jurnal Supremasi, Vol- XI/No-02/Oktober/2016, Universitas Negeri Makasar.

<https://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/> diakses tanggal 18 November 2019.

Muin Fatkhul, 2014, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, Nomor 1 Januari 2014, Fiat Justitia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi-%20daerah> diakses tanggal 15 November 2019

Suaib, 2017, *Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*, Jurnal Katalogis, Vol. 5, Nomor 7 Juli 2007, Universitas Tadulako.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/otonomi-daerah/> diakses tanggal 15 November 2019

Susilawaty, dkk., 2018, *Implementasi Pengaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, Vol. 6, Nomor 1 2018, JPPUMA.

Internet :

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/impl
ementasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi) diakses
tanggal 28 Agustus
2019